



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 41/Pid.B/2021/PN Str

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

#### Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Tuahdi Ariga Bin Irwansyah;
2. Tempat lahir : Lhokseumawe;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/25 Januari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Jongok Meluem Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 April 2021

Terdakwa Tuahdi Ariga Bin Irwansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;

#### Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Darusmanto Bin Asli;
2. Tempat lahir : Bener Mulie;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/25 November 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Bener Mulie Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa Darusmanto Bin Asli ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Yusri, S.H., Advokat & Penasihat Hukum pada Kantor "Yusri, S.H. & Partners", berkantor di Jalan Perdagangan No.25, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Juni 2021 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 41/Pid.B/2021/PN Str tanggal 17 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2021/PN Str tanggal 17 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;  
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Tuahdi Ariga Bin Irwansyah** dan Terdakwa **Darusmanto Bin Asli** secara sah dan meyakinkan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana sesuai dengan dakwaan Primair;
2. Membebaskan mereka Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Tuahdi Ariga Bin Irwansyah** dan Terdakwa **Darusmanto Bin Asli** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana sesuai dengan Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Tuahdi Ariga Bin Irwansyah**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Darusmanto Bin Asli**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menyatakan Barang Bukti berupa :  
1 (satu) unit HP merk Vivo Y12 warna biru.  
(dikembalikan kepada Saksi Novita Anggreani binti Tumiran)
7. Menetapkan supaya Terdakwa **Tuahdi Ariga Bin Irwansyah** dan Terdakwa **Darusmanto Bin Asli**, dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN:

Primair:

Bahwa Terdakwa I **Tuahdi Ariga Bin Irwansyah** dan Terdakwa II **Darusmanto Bin Asli** pada hari Senin, tanggal 05 April 2021, sekira pukul 15.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2021, bertempat di Jalan Takengon-Bireun Kampung Simpang Balik, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekira pukul 00.20 WIB Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II "bang besok main ke kita bang" dan Terdakwa II menjawab "gak usah dulu" dan Terdakwa I bertanya "kayak mana cari rumah sewa" dan Terdakwa II menjawab "itulah gak tau, tengok dulu besok", selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 April 2021 06.30 WIB Terdakwa I bertanya lagi kepada Terdakwa II "bang kayak mana jadi enggak" dan Terdakwa II menjawab "bentar dulu, pikir dulu dimana tarok rumah becak" dan Terdakwa I mengatakan " ke tetunjung aja, naik becak bang ke atau naik becakku" dan Terdakwa II menjawab "naik becak mu aja" kemudian sekira pukul 08.30 WIB mereka Terdakwa berangkat ke tetunjung untuk membongkar rumah becak, setelah siap kemudian mereka Terdakwa langsung pergi ke arah Simpang Balik dan dikarenakan target tidak ada maka selanjutnya mereka Terdakwa langsung pergi ke arah simpang tiga dan setelah memutari simpang tiga target pun tidak ditemukan, kemudian mereka Terdakwa pulang melalui jalan jalur dua pacuan kuda sesampainya di jalan jalur dua Kampung Wonosobo Terdakwa II melihat ada target yang sedang memegang HP kemudian Terdakwa II mengatakan "itu ada hp pelan-pelan aja" setelah itu Terdakwa I langsung melihat 2 (dua) orang perempuan yang

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak kenal yang mana 1 (satu) orang perempuan yang duduk dibelakang sedang memegang 1 (satu) Unit HP merk VIVO Y12 warna biru yang dibaluti casing warna merah, kemudian Terdakwa I mengatakan “bang aja yang ambil” dan Terdakwa II menjawab “gak berani aku, tukar posisi aja kita” dan Terdakwa I mengatakan “ya udah bawa aja bang”, kemudian mereka Terdakwa langsung bertukar posisi yang mana Terdakwa II sebagai yang mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa I sebagai yang dibonceng, kemudian mereka Terdakwa langsung mengikuti Sepeda Motor yang kendarai oleh 2 (dua) orang perempuan tersebut, sesampainya di jalan Takengon – Bireuen Kampung Simpang Balik Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah Terdakwa II langsung mendekatkan kendaraan yang mereka Terdakwa naiki kepada Sepeda Motor yang dinaiki oleh 2 (dua) orang perempuan tersebut, kemudian Terdakwa I langsung mengambil 1 (satu) Unit HP merk VIVO Y12 warna biru yang dibaluti casing warna merah dari tangan kiri perempuan yang duduk dibelakang kendaraan Sepeda Motor tersebut, setelah itu Terdakwa II langsung mengegas kencang kendaraan yang mereka Terdakwa naiki dan kabur ke arah Kampung Blang Mancung Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah, kemudian setelah aman mereka Terdakwa pulang ke Takengon tepatnya di Pangkalan Becak Kampung Bale Atu Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira pukul 17.30 WIB di rumah Saksi Rahmad Syafruddin bin Muhammad Aminin, Terdakwa II ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polres Bener Meriah dan kemudian pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa I juga ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polres Bener Meriah dan selanjutnya mereka Terdakwa di Proses secara hukum lebih lanjut di Polres Bener Meriah.

- Bahwa akibat dari perbuatan mereka Terdakwa, Saksi Novita Anggreani binti Tumiran mengalami kehilangan 1 (satu) Unit HP merk VIVO Y12 warna biru yang dibaluti casing warna merah yang ditaksir kerugian sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,-(dua ratus lima ratus rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana.

Subsidiair:

Bahwa Terdakwa I **Tuahdi Ariga Bin Irwansyah** dan Terdakwa II **Darusmanto Bin Asli** pada hari Senin, tanggal 05 April 2021, sekira pukul

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2021, bertempat di Jalan Takengon-Bireun Kampung Simpang Balik, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada Dakwaan Primair, ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, Perbuatan tersebut dilakukan Saksi Rahmad Syafruddin bin Muhammad Aminin dengan cara :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekira pukul 00.20 WIB Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II “bang besok main ke kita bang” dan Terdakwa II menjawab “gak usah dulu” dan Terdakwa I bertanya “kayak mana cari rumah sewa” dan Terdakwa II menjawab “itulah gak tau, tenggok dulu besok”, selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 April 2021 06.30 WIB Terdakwa I bertanya lagi kepada Terdakwa II “bang kayak mana jadi enggak” dan Terdakwa II menjawab “bentar dulu, pikir dulu dimana tarok rumah becak” dan Terdakwa I mengatakan “ ke tetunjung aja, naik becak bang ke atau naik becakku” dan Terdakwa II menjawab “ naik becak mu aja” kemudian sekira pukul 08.30 WIB mereka Terdakwa berangkat ke tetunjung untuk membongkar rumah becak, setelah siap kemudian mereka Terdakwa langsung pergi ke arah Simpang Balik dan dikarenakan target tidak ada maka selanjutnya mereka Terdakwa langsung pergi ke arah simpang tiga dan setelah memutari simpang tiga target pun tidak ditemukan, kemudian mereka Terdakwa pulang melalui jalan jalur dua pacuan kuda sesampainya di jalan jalur dua Kampung wonosobo Terdakwa II melihat ada target yang sedang memegang HP kemudian Terdakwa II mengatakan “ itu ada hp pelan-pelan aja” setelah itu Terdakwa I langsung melihat 2 (dua) orang perempuan yang tidak kenal yang mana 1 (satu) orang perempuan yang duduk dibelakang sedang memegang 1 (satu) Unit HP merk VIVO Y12 warna biru yang dibaluti casing warna merah, kemudian Terdakwa I mengatakan “ bang aja yang ambil” dan Terdakwa II menjawab “ gak berani aku, tukar posisi aja kita” dan Terdakwa I mengatakan “ ya udah bawa aja bang”, kemudian mereka Terdakwa langsung bertukar posisi yang mana Terdakwa II sebagai yang mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa I sebagai yang dibonceng, kemudian mereka terdakjwa langsung mengikuti Sepeda Motor yang kendarai oleh 2 (dua) orang perempuan tersebut, sesampainya di jalan Takengon – Bireuen Kampung Simpang Balik Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah Terdakwa II langsung mendekatkan kendaraan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mereka Terdakwa naiki kepada Sepeda Motor yang dinaiki oleh 2 (dua) orang perempuan tersebut, kemudian Terdakwa I langsung mengambil 1 (satu) Unit HP merk VIVO Y12 warna biru yang dibaluti casing warna merah dari tangan kiri perempuan yang duduk dibelakang kendaraan Sepeda Motor tersebut, setelah itu Terdakwa II langsung mengegas kencang kendaraan yang mereka Terdakwa naiki dan kabur ke arah Kampung Blang Mancung Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah, kemudian setelah aman mereka Terdakwa pulang ke takengon tepatnya di Pangkalan Becak Kampung Bale Atu Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira pukul 17.30 WIB di rumah Saksi Rahmad Syafruddin bin Muhammat Aminin, Terdakwa II ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polres Bener Meriah dan kemudian pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa I juga ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polres Bener Meriah dan selanjutnya mereka Terdakwa di Proses secara hukum lebih lanjut di Polres Bener Meriah.

- Bahwa akibat dari perbuatan mereka Terdakwa, Saksi Novita Anggreani binti Tumiran mengalami kehilangan 1 (satu) Unit HP merk VIVO Y12 warna biru yang dibaluti casing warna merah yang ditaksir kerugian sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,-(dua ratus lima ratus rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan tersebut diatas Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Novita Anggreani Binti Tumiran**, didepan persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya didalam BAP pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian pencurian terjadi pada hari Senin, tanggal 05 April 2021, sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Jalan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Takengon – Bireuen Kampung Simpang Balik, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa yang melakukan pencurian adalah 2 (dua) orang laki-laki dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor besar;
- Bahwa barang milik Saksi yang diambil berupa 1 (satu) unit HP merk Vivo Y12 warna biru;
- Bahwa berawal ketika Saksi sedang duduk dibangku belakang sepeda motor yang sedang dikendarai oleh teman Saksi yang bernama Herni Perwita Sari dan pada saat itu Saksi dengan memegang 1 (satu) unit HP merk Vivo Y12 warna biru dengan kedua tangan Saksi
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari senin tanggal 05 April 2021 sekira pukul 14.00 WIB ketika Saksi pulang sekolah dari SMK N 1 Bener Meriah menuju kerumah di Kp. Kebun Baru Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah bersama teman Saksi yang bernama Herni Perwita Sari dengan mengendarai sepeda motor roda dua milik Saksi. Pada saat itu yang mengendarai sepeda motor Saksi adalah sdri. Herni. Sesampainya di Jalan Takengon-Bireun tepatnya di Kp. Simpang Balik Kec.Wih Pesam Kab.Bener Meriah, tiba-tiba ada dua orang laki-laki yang Saksi tidak kenal dengan menggunakan sepeda motor roda dua yang Saksi tidak ketahui jenisnya mendekati sepeda motor yang sedang Saksi kendarai melalui samping sebelah kiri dan salah satu laki-laki yang ada di belakang langsung menarik handphone Saksi yang sedang Saksi pegang, namun saat itu sempat terjadi Tarik-menarik antara Saksi dengan laki-laki tersebut, namun Saksi tidak sanggup lagi menahan atau memegang handphone yang ditarik oleh laki-laki tersebut sehingga handphone milik Saksi terlepas dari genggamannya Saksi dan dibawa lari oleh kedua orang laki-laki tersebut, kemudian Saksi bersama Saksi Herni berusaha mengejar kedua orang laki-laki tersebut namun karena kedua orang laki-laki tersebut sangat cepat mengendarai sepeda motornya sehingga Saksi tidak menemukan kedua orang laki-laki tersebut. Kemudian pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekira pukul 10.00 WIB Saksi diberitahu oleh wali kelas Saksi untuk mengecek ke Polres Bener Meriah dikarenakan pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 terjadi perampasan di Jalan Jalur Dua Bandara Rembele Kp. Bale Atu Kec.Bukit Kab.Bener Meriah sama dengan kejadian yang Saksi alami kemungkinan yang melakukan hal tersebut adalah orang yang sama sehingga sepulang Saksi dari sekolah Saksi langsung menuju ke Polres Bener Meriah dan ternyata benar HP Saksi sudah berada di Polres dan kedua orang tersebut merupakan orang yang

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengambil HP milik Saksi;

- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa, Saksi mengalami kehilangan 1 (satu) Unit HP merk VIVO Y12 warna biru yang dibaluti casing warna merah yang ditaksir kerugian sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Herni Perwita Sari Binti Zumari (Alm)**, didepan persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya didalam BAP pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian pencurian terjadi pada hari Senin, tanggal 05 April 2021, sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Jalan Takengon-Bireuen Kampung Simpang Balik, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah 2 (dua) orang laki-laki dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor besar;
- Bahwa barang milik Saksi Novita yang diambil berupa 1 (satu) unit HP merk Vivo Y12 warna biru;
- Bahwa berawal ketika Saksi Novita sedang duduk dibangku belakang sepeda motor yang sedang dikendarai oleh Saksi dan pada saat itu Saksi Novita dengan memegang 1 (satu) unit HP merk Vivo Y12 warna biru dengan kedua tangan Saksi Novita;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari senin tanggal 05 April 2021 sekira pukul 14.00 WIB, ketika Saksi pulang sekolah dari SMKN 1 Bener Meriah menuju kerumah di Kp. Kebun Baru Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah bersama teman Saksi yang bernama Novita dengan mengendarai sepeda motor roda dua milik Saksi Novita. Pada saat itu yang mengendarai sepeda motor Saksi adalah Saksi sendiri. Sesampainya di Jalan Takengon-Bireun tepatnya di Kp. Simpang Balik Kec.Wih Pesam Kab.Bener Meriah, tiba-tiba ada dua orang laki-laki yang Saksi tidak kenal dengan menggunakan sepeda motor roda dua yang Saksi tidak ketahui jenisnya mendekati sepeda motor yang sedang Saksi kendarai melalui samping sebelah kiri dan salah satu laki-laki yang ada di belakang langsung menarik handphone milik Saksi Novita yang sedang dipegang, namun saat itu sempat terjadi tarik-menarik antara Saksi Novita dengan laki-laki tersebut, namun dikarenakan Saksi Novita tidak sanggup lagi menahan atau memegang handphone yang ditarik oleh laki-laki tersebut

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sehingga handphone milik Saksi Novita terlepas dari genggamannya Saksi Novita dan dibawa lari oleh kedua orang laki-laki tersebut, kemudian Saksi bersama Saksi Novita berusaha mengejar kedua orang laki-laki tersebut namun karena kedua orang laki-laki tersebut sangat cepat mengendarai sepeda motornya sehingga Saksi tidak menemukan kedua orang laki-laki tersebut. Kemudian pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekira pukul 10.00 WIB Saksi Novita diberitahu oleh wali kelas untuk mengecek ke Polres Bener Meriah dikarenakan pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 terjadi perampasan di Jalan Jalur Dua Bandara Rembele Kp. Bale Atu Kec. Bukit Kab. Bener Meriah sama dengan kejadian yang dialami Saksi Novita kemungkinan yang melakukan hal tersebut adalah orang yang sama sehingga sepulang Saksi Novita dari sekolah Saksi Novita langsung menuju ke Polres Bener Meriah dan ternyata benar HP Saksi Novita sudah berada di Polres dan kedua orang tersebut merupakan orang yang telah mengambil HP milik Saksi Novita;

- Bahwa akibat dari perbuatan mereka Terdakwa, Saksi Novita mengalami kehilangan 1 (satu) Unit HP merk VIVO Y12 warna biru yang dibalut casing warna merah yang ditaksir kerugian sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi Radian Munthe Bin Ridwansyah**, didepan persidangan keterangan Saksi ditingkat Penyidikan dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang membeli 1 (satu) unit HP merk Vivo Y12 warna biru pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di Kampung Bale Atu Kec. Lut Tawar Kab. Aceh Tengah tepatnya di pangkalan becak pasar Inpres Bale Atu;
- Bahwa Saksi membeli HP tersebut dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menjual HP tersebut adalah Terdakwa Tuahdi Ariga Bin Irwansyah dan Terdakwa Darusmanto Bin Asli;
- Bahwa Saksi mau membeli HP tersebut karena murah dan Saksi mau menaikkan tipe HP Saksi;
- Bahwa Terdakwa Darusmanto menjelaskan bahwa HP tersebut merupakan HP temuan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa I dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di kepolisian dan benar Berita Acara Polisi yang Terdakwa paraf dan tanda tangani semuanya benar;
- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Senin, tanggal 05 April 2021, sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Jalan Takengon-Bireuen Kampung Simpang Balik, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa dan Terdakwa Darusmanto dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor besar;
- Bahwa barang yang diambil adalah berupa 1 (satu) unit HP merk Vivo Y12 warna biru;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekira pukul 00.20 WIB Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II "bang besok main ke kita bang" dan Terdakwa II menjawab "gak usah dulu" dan Terdakwa I bertanya "kayak mana cari rumah sewa" dan Terdakwa II menjawab "itulah gak tau, tenggok dulu besok", selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 April 2021 06.30 wib Terdakwa I bertanya lagi kepada Terdakwa II "bang kayak mana jadi enggak" dan Terdakwa II menjawab "bentar dulu, pikir dulu dimana tarok rumah becak" dan Terdakwa I mengatakan " ke tetunjung aja, naik becak bang ke atau naik becakku" dan Terdakwa II menjawab "naik becak mu aja" kemudian sekira pukul 08.30 wib mereka Terdakwa berangkat ke tetunjung untuk membongkar rumah becak, setelah siap kemudian mereka Terdakwa langsung pergi ke arah Simpang Balik dan dikarenakan target tidak ada maka selanjutnya mereka Terdakwa langsung pergi ke arah simpang tiga dan setelah memutari simpang tiga target pun tidak ditemukan, kemudian mereka Terdakwa pulang melalui jalan jalur dua pacuan kuda sesampainya di jalan jalur dua Kampung wonosobo Terdakwa II melihat ada target yang sedang memegang HP kemudian Terdakwa II mengatakan " itu ada hp pelan-pelan aja" setelah itu Terdakwa I langsung melihat 2 (dua) orang perempuan yang tidak kenal yang mana 1 (satu) orang perempuan yang duduk dibelakang sedang memegang 1 (satu) Unit HP merk VIVO Y12 warna biru yang dibaluti casing warna merah, kemudian Terdakwa I mengatakan " bang aja yang ambil" dan Terdakwa II menjawab " gak berani aku, tukar posisi aja kita" dan Terdakwa I mengatakan " ya udah bawa aja bang", kemudian mereka Terdakwa langsung bertukar posisi yang mana Terdakwa II sebagai yang mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa I sebagai yang dibonceng, kemudian mereka terdakjwa langsung mengikuti

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda Motor yang dikendarai oleh 2 (dua) orang perempuan tersebut, sesampainya di Jalan Takengon – Bireuen Kampung Simpang Balik Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah Terdakwa II langsung mendekatkan kendaraan yang mereka Terdakwa naiki kepada Sepeda Motor yang dinaiki oleh 2 (dua) orang perempuan tersebut, kemudian Terdakwa I langsung mengambil 1 (satu) Unit HP merk VIVO Y12 warna biru yang dibalut casing warna merah dari tangan kiri perempuan yang duduk dibelakang kendaraan Sepeda Motor tersebut, setelah itu Terdakwa II langsung mengegas kencang kendaraan yang mereka Terdakwa naiki dan kabur ke arah Kampung Blang Mancung Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah, kemudian setelah aman mereka Terdakwa pulang ke Takengon tepatnya di Pangkalan Becak Kampung Bale Atu Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa II dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di kepolisian dan benar Berita Acara Polisi yang Terdakwa paraf dan tanda tangani semuanya benar;
- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Senin, tanggal 05 April 2021, sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Jalan Takengon-Bireuen Kampung Simpang Balik, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa dan Terdakwa Tuahdi dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor besar;
- Bahwa barang yang diambil adalah berupa 1 (satu) unit HP merk Vivo Y12 warna biru;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekira pukul 00.20 WIB Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II “bang besok main ke kita bang” dan Terdakwa II menjawab “gak usah dulu” dan Terdakwa I bertanya “kayak mana cari rumah sewa” dan Terdakwa II menjawab “itulah gak tau, tenggok dulu besok”, selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 April 2021 06.30 WIB Terdakwa I bertanya lagi kepada Terdakwa II “bang kayak mana jadi enggak” dan Terdakwa II menjawab “bentar dulu, pikir dulu dimana tarok rumah becak” dan Terdakwa I mengatakan “ ke tetunjung aja, naik becak bang ke atau naik becakku” dan Terdakwa II menjawab “ naik becak mu aja” kemudian sekira pukul 08.30 WIB mereka Terdakwa berangkat ke tetunjung untuk membongkar rumah becak, setelah siap kemudian mereka Terdakwa langsung pergi ke arah Simpang Balik dan dikarenakan target tidak ada maka selanjutnya mereka Terdakwa langsung pergi ke arah simpang tiga dan setelah memutari simpang tiga target pun tidak ditemukan, kemudian

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mereka Terdakwa pulang melalui jalan jalur dua pacuan kuda sesampainya di jalan jalur dua Kampung wonosobo Terdakwa II melihat ada target yang sedang memegang HP kemudian Terdakwa II mengatakan "itu ada hp pelan-pelan aja" setelah itu Terdakwa I langsung melihat 2 (dua) orang perempuan yang tidak kenal yang mana 1 (satu) orang perempuan yang duduk dibelakang sedang memegang 1 (satu) Unit HP merk VIVO Y12 warna biru yang dibaluti casing warna merah, kemudian Terdakwa I mengatakan "bang aja yang ambil" dan Terdakwa II menjawab "gak berani aku, tukar posisi aja kita" dan Terdakwa I mengatakan "ya udah bawa aja bang", kemudian mereka Terdakwa langsung bertukar posisi yang mana Terdakwa II sebagai yang mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa I sebagai yang dibonceng, kemudian mereka terdakwa langsung mengikuti Sepeda Motor yang kendarai oleh 2 (dua) orang perempuan tersebut, sesampainya di jalan Takengon-Bireuen Kampung Simpang Balik Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah Terdakwa II langsung mendekatkan kendaraan yang mereka Terdakwa naiki kepada Sepeda Motor yang dinaiki oleh 2 (dua) orang perempuan tersebut, kemudian Terdakwa I langsung mengambil 1 (satu) Unit HP merk VIVO Y12 warna biru yang dibaluti casing warna merah dari tangan kiri perempuan yang duduk dibelakang kendaraan Sepeda Motor tersebut, setelah itu Terdakwa II langsung mengegas kencang kendaraan yang mereka Terdakwa naiki dan kabur ke arah Kampung Blang Mancung Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah, kemudian setelah aman mereka Terdakwa pulang ke takengon tepatnya di Pangkalan Becak Kampung Bale Atu Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP merk Vivo Y12 warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan dan yang termuat dalam berita acara persidangan maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekira pukul 00.20 WIB Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II “bang besok main ke kita bang” dan Terdakwa II menjawab “gak usah dulu” dan Terdakwa I bertanya “kayak mana cari rumah sewa” dan Terdakwa II menjawab “itulah gak tau, tengok dulu besok”, selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 April 2021 06.30 WIB Terdakwa I bertanya lagi kepada Terdakwa II “bang kayak mana jadi enggak” dan Terdakwa II menjawab “bentar dulu, pikir dulu dimana tarok rumah becak” dan Terdakwa I mengatakan “ke tetunjung aja, naik becak bang ke atau naik becakku” dan Terdakwa II menjawab “naik becak mu aja” kemudian sekira pukul 08.30 WIB, Para Terdakwa berangkat ke tetunjung untuk membongkar rumah becak, setelah siap kemudian Para Terdakwa langsung pergi ke arah Simpang Balik dan dikarenakan target tidak ada maka selanjutnya Para Terdakwa langsung pergi ke arah simpang tiga dan setelah memutari simpang tiga target pun tidak ditemukan, kemudian Para Terdakwa pulang melalui jalan jalur dua pacuan kuda sesampainya di jalan jalur dua Kampung Wonosobo Terdakwa II melihat ada target yang sedang memegang HP kemudian Terdakwa II mengatakan “itu ada hp pelan-pelan aja” setelah itu Terdakwa I langsung melihat 2 (dua) orang perempuan yaitu Saksi Herni yang sedang mengendarai sepeda motor dan Saksi Novita yang duduk dibelakang sedang memegang 1 (satu) Unit HP merk VIVO Y12 warna biru yang dibaluti casing warna merah, kemudian Terdakwa I mengatakan “bang aja yang ambil” dan Terdakwa II menjawab “gak berani aku, tukar posisi aja kita” dan Terdakwa I mengatakan “ya udah bawa aja bang”, kemudian Para Terdakwa langsung bertukar posisi yang mana Terdakwa II sebagai yang mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa I sebagai yang dibonceng, kemudian Para Terdakwa langsung mengikuti Sepeda Motor yang kendarai oleh Saksi Herni dan Saksi Novita tersebut, sesampainya di jalan Takengon-Bireuen Kampung Simpang Balik Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah Terdakwa II langsung mendekatkan kendaraan yang Para Terdakwa naiki kepada Sepeda Motor yang dinaiki oleh Saksi Herni dan Saksi Novita tersebut, kemudian Terdakwa I langsung mengambil 1 (satu) Unit HP merk VIVO Y12 warna biru yang dibaluti casing warna merah dari tangan kiri Saksi Novita yang duduk dibelakang kendaraan Sepeda Motor tersebut, setelah itu Terdakwa II langsung mengegas kencang kendaraan yang Para Terdakwa naiki dan kabur ke arah Kampung Blang Mancung Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah, kemudian setelah aman Para Terdakwa

*Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Str*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke Takengon tepatnya di Pangkalan Becak Kampung Bale Atu Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah;

- Bahwa pada saat Terdakwa I menarik handphone milik Saksi Novita yang sedang dipegang oleh Saksi Novita, saat itu sempat terjadi tarik-menarik antara Saksi Novita dengan Terdakwa I, namun dikarenakan Saksi Novita tidak sanggup lagi menahan atau memegang handphone yang ditarik oleh Terdakwa I sehingga handphone milik Saksi Novita terlepas dari genggamannya Saksi Novita dan dibawa lari oleh Para Terdakwa, kemudian Saksi Herni bersama Saksi Novita berusaha mengejar Para Terdakwa namun karena Para Terdakwa sangat cepat mengendarai sepeda motornya sehingga Saksi Herni dan Saksi Novita tidak menemukan Para Terdakwa;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa menjual 1 (satu) Unit HP merk VIVO Y12 warna biru yang dibaluti casing warna merah milik Saksi Novita kepada Saksi Radian Munthe Bin Ridwansyah;
- Bahwa pada saat menjual 1 (satu) Unit HP merk VIVO Y12 warna biru yang dibaluti casing warna merah, Terdakwa II mengatakan bahwa Handphone tersebut merupakan Handphone temuan;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekira pukul 10.00 WIB Saksi Novita diberitahu oleh wali kelas untuk mengecek ke Polres Bener Meriah dikarenakan pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 terjadi perampasan di Jalan Jalur Dua Bandara Rembele Kp. Bale Atu Kec. Bukit Kab. Bener Meriah sama dengan kejadian yang dialami Saksi Novita kemungkinan yang melakukan hal tersebut adalah orang yang sama sehingga sepulang Saksi Novita dari sekolah Saksi Novita langsung menuju ke Polres Bener Meriah dan ternyata benar HP Saksi Novita sudah berada di Polres dan Para Terdakwa merupakan orang yang telah mengambil HP milik Saksi Novita;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa, Saksi Novita mengalami kehilangan 1 (satu) Unit HP merk VIVO Y12 warna biru yang dibaluti casing warna merah yang ditaksir kerugian sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Para Terdakwa mengambil barang milik Saksi korban Novita, Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin atau persetujuan dari Saksi korban Novita;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap untuk menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1: Unsur "Barangsiapa";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" atau "Setiap orang" adalah Pelaku sebagai Subjek Hukum, pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata setiap orang atau barang siapa sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain oleh karena itu konsekuensi logisnya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningwaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan oleh *Memorie van Toelichting*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di depan persidangan, keterangan Para Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap Para Terdakwa, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana Penuntut Umum, serta pembenaran Para Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang termuat dalam berita acara sidang, bahwa yang sedang diadili dalam persidangan adalah Terdakwa I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Tuahdi Ariga Bin Irwansyah dan Terdakwa II yang bernama Darusmanto Bin Asli;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 2: unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa pengambilan yang diperlukan untuk pencurian adalah pengambilan (*bigen mahtig*) yaitu karena kehendak sendiri atau tanpa persetujuan yang menguasai barang, sedangkan pengertian “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya. sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian mengambil yaitu memegang sesuatu kemudian dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak dan mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian milik orang lain sebagaimana dimaksud unsur pasal ini adalah tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku menyadari bahwa yang diambilnya itu (seluruhnya atau sebagian) bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” sebagaimana tercantum dalam unsur pasal ini adalah sama seperti kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*), dalam arti sikap batin si pelaku harus telah terbentuk sebelum mewujudkan perbuatannya tersebut. Hal ini berarti terjadi suatu tindakan beserta akibat yang ditimbulkan adalah betul sebagai perwujudan kehendak (*willens*) dan atas pengetahuan (*wettens*) dari si pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian “dimiliki secara melawan hukum” menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., adalah suatu tindakan seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, membawa kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai bagi dirinya sendiri, barang-barang yang diambil (secara tanpa hak atau wewenangnya) dari penguasaan orang lain oleh seorang pelaku seolah-olah ia adalah pemiliknya. Artinya yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si Pelaku atau terdakwa mempunyai niat atau kehendak dalam dirinya untuk mempunyai atau memiliki suatu benda atau barang yang bukan miliknya, dimana terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu. Hal ini juga

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Str

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaitkan dengan apakah pemilik barang telah memberikan ijin pada terdakwa untuk membawa barang tersebut, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berawal pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekira pukul 00.20 WIB Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II “bang besok main ke kita bang” dan Terdakwa II menjawab “gak usah dulu” dan Terdakwa I bertanya “kayak mana cari rumah sewa” dan Terdakwa II menjawab “itulah gak tau, tengok dulu besok”, selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 April 2021 06.30 WIB Terdakwa I bertanya lagi kepada Terdakwa II “bang kayak mana jadi enggak” dan Terdakwa II menjawab “bentar dulu, pikir dulu dimana tarok rumah becak” dan Terdakwa I mengatakan “ke tetunjung aja, naik becak bang ke atau naik becakku” dan Terdakwa II menjawab “naik becak mu aja” kemudian sekira pukul 08.30 WIB, Para Terdakwa berangkat ke tetunjung untuk membongkar rumah becak, setelah siap kemudian Para Terdakwa langsung pergi ke arah Simpang Balik dan dikarenakan target tidak ada maka selanjutnya Para Terdakwa langsung pergi ke arah simpang tiga dan setelah memutari simpang tiga target pun tidak ditemukan, kemudian Para Terdakwa pulang melalui jalan jalur dua pacuan kuda sesampainya di jalan jalur dua Kampung Wonosobo Terdakwa II melihat ada target yang sedang memegang HP kemudian Terdakwa II mengatakan “itu ada hp pelan-pelan aja” setelah itu Terdakwa I langsung melihat 2 (dua) orang perempuan yaitu Saksi Herni yang sedang mengendarai sepeda motor dan Saksi Novita yang duduk dibelakang sedang memegang 1 (satu) Unit HP merk VIVO Y12 warna biru yang dibaluti casing warna merah, kemudian Terdakwa I mengatakan “bang aja yang ambil” dan Terdakwa II menjawab “gak berani aku, tukar posisi aja kita” dan Terdakwa I mengatakan “ya udah bawa aja bang”, kemudian Para Terdakwa langsung bertukar posisi yang mana Terdakwa II sebagai yang mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa I sebagai yang dibonceng, kemudian Para Terdakwa langsung mengikuti Sepeda Motor yang kendarai oleh Saksi Herni dan Saksi Novita tersebut, sesampainya di jalan Takengon-Bireuen Kampung Simpang Balik Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah Terdakwa II langsung mendekatkan kendaraan yang Para Terdakwa naiki kepada Sepeda Motor yang dinaiki oleh Saksi Herni dan Saksi Novita tersebut, kemudian Terdakwa I langsung mengambil 1 (satu) Unit HP merk VIVO Y12 warna biru yang dibaluti casing warna merah dari tangan kiri Saksi Novita yang duduk dibelakang kendaraan Sepeda Motor tersebut, setelah itu Terdakwa II langsung

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengegas kencang kendaraan yang Para Terdakwa naiki dan kabur ke arah Kampung Blang Mancung Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah, kemudian setelah aman Para Terdakwa pulang ke Takengon tepatnya di Pangkalan Becak Kampung Bale Atu Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa I menarik handphone milik Saksi Novita yang sedang dipegang oleh Saksi Novita, saat itu sempat terjadi tarik-menarik antara Saksi Novita dengan Terdakwa I, namun dikarenakan Saksi Novita tidak sanggup lagi menahan atau memegang handphone yang ditarik oleh Terdakwa I sehingga handphone milik Saksi Novita terlepas dari genggamannya Saksi Novita dan dibawa lari oleh Para Terdakwa, kemudian Saksi Herni bersama Saksi Novita berusaha mengejar Para Terdakwa namun karena Para Terdakwa sangat cepat mengendarai sepeda motornya sehingga Saksi Herni dan Saksi Novita tidak menemukan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Para Terdakwa menjual 1 (satu) Unit HP merk VIVO Y12 warna biru yang dibaluti casing warna merah milik Saksi Novita kepada Saksi Radian Munthe Bin Ridwansyah;

Menimbang, bahwa pada saat menjual 1 (satu) Unit HP merk VIVO Y12 warna biru yang dibaluti casing warna merah, Terdakwa II mengatakan bahwa Handphone tersebut merupakan handphone temuan;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekira pukul 10.00 WIB Saksi Novita diberitahu oleh wali kelas untuk mengecek ke Polres Bener Meriah dikarenakan pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 terjadi perampasan di Jalan Jalur Dua Bandara Rembele Kp. Bale Atu Kec. Bukit Kab. Bener Meriah sama dengan kejadian yang dialami Saksi Novita kemungkinan yang melakukan hal tersebut adalah orang yang sama sehingga sepulang Saksi Novita dari sekolah Saksi Novita langsung menuju ke Polres Bener Meriah dan ternyata benar HP Saksi Novita sudah berada di Polres dan Para Terdakwa merupakan orang yang telah mengambil HP milik Saksi Novita;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa, Saksi Novita mengalami kehilangan 1 (satu) Unit HP merk VIVO Y12 warna biru yang dibaluti casing warna merah yang ditaksir kerugian sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat Para Terdakwa mengambil barang milik Saksi korban Novita, Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin atau persetujuan dari Saksi korban Novita;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Para Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang "mengambil", oleh karena Para Terdakwa telah secara nyata memindahkan 1 (satu) Unit HP merk VIVO Y12 warna biru yang dibaluti

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





casing warna merah dari tempat semula yaitu ditangan Saksi Novita ke tempat lainnya yaitu dibawa dan dijual oleh Para Terdakwa di Takengon;

Menimbang, bahwa lebih lanjut terkait dengan 1 (satu) Unit HP merk VIVO Y12 warna biru yang dibaluti casing warna merah, oleh karena Handphone merupakan suatu benda yang berwujud, serta mempunyai nilai ekonomis di masyarakat, hal ini dibuktikan dengan kerugian yang diterima oleh Saksi Novita atas kehilangan Handphonenya tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai yang diambil oleh Para Terdakwa merupakan suatu barang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pengambilan 1 (satu) Unit HP merk VIVO Y12 warna biru yang dibaluti casing warna merah oleh Para Terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum oleh karena tindakan mengambil 1 (satu) Unit HP merk VIVO Y12 warna biru yang dibaluti casing warna merah dilakukan secara tanpa hak dan kewenangannya, karena Para Terdakwa secara sadar mengetahui bahwa 1 (satu) Unit HP merk VIVO Y12 warna biru yang dibaluti casing warna merah yang diambilnya tersebut adalah bukan merupakan kepunyaannya, serta tanpa adanya izin dari pemilik barang yang sah yaitu Saksi Novita sehingga apa yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain, dengan demikian terhadap unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad.3: Unsur “dilakukan dua orang atau Lebih dengan bersekutu”;**

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki perbuatan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, yang artinya 2 (dua) orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (pasal 55 KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah nyata diketahui bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya berupa mengambil dan membawa 1 (satu) Unit HP merk VIVO Y12 warna biru yang dibaluti casing warna merah milik Saksi Novita tersebut dilakukan bersama-sama oleh Para Terdakwa dengan cara Para Terdakwa mengikuti Sepeda Motor yang dikendarai oleh Saksi Herni dan Saksi Novita tersebut, sesampainya di jalan Takengon-Bireuen Kampung Simpang Balik Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah Terdakwa II langsung mendekati kendaraan yang Para Terdakwa naiki kepada Sepeda Motor yang dinaiki oleh Saksi Herni dan Saksi Novita tersebut, kemudian Terdakwa I langsung mengambil 1 (satu) Unit HP merk VIVO Y12 warna biru yang dibaluti casing warna merah dari tangan kiri Saksi Novita yang duduk dibelakang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan Sepeda Motor tersebut, setelah itu Terdakwa II langsung mengegas kencang kendaraan yang Para Terdakwa naiki dan kabur ke arah Kampung Blang Mancung Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.4: Unsur "Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap untuk menguasai barang yang dicuri";**

Menimbang, bahwa unsur ke-5 bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur ini terbukti maka unsur ke-5 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui pada saat melakukan perbuatannya, Para Terdakwa mengikuti Sepeda Motor yang dikendarai oleh Saksi Herni dan Saksi Novita tersebut, sesampainya di jalan Takengon-Bireuen Kampung Simpang Balik Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah Terdakwa II langsung mendekatkan kendaraan yang Para Terdakwa naiki kepada Sepeda Motor yang dinaiki oleh Saksi Herni dan Saksi Novita tersebut, kemudian Terdakwa I langsung mengambil 1 (satu) Unit HP merk VIVO Y12 warna biru yang dibaluti casing warna merah dari tangan kiri Saksi Novita yang duduk dibelakang kendaraan Sepeda Motor tersebut, setelah itu Terdakwa II langsung mengegas kencang kendaraan yang Para Terdakwa naiki dan kabur ke arah Kampung Blang Mancung Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas perbuatan Para Terdakwa dalam mengambil barang milik Saksi Novita tidak didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap Saksi Novita sehingga dengan demikian unsur ke 5 tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dalam Dakwaan Subsidair tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur dalam Dakwaan Primair dan unsur-unsur tersebut telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur-unsur dalam Dakwaan Primair tersebut dan dianggap unsur-unsur tersebut telah dipertimbangkan dalam Dakwaan Subsidair dan telah terpenuhi pula dalam Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Subsidair telah terpenuhi atas diri dan perbuatan Para Terdakwa maka dakwaan Subsidair telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yaitu berupa permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa, dan atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat, setiap putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim pasti akan selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pemidanaan, yaitu tidak semata merupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan juga sebagai pendidikan bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi, sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut, dan akan dipertimbangkan didalam keadaan yang meringankan Para Terdakwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan pembedanaannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa I dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa I tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP merk VIVO Y12 warna biru yang dibaluti casing warna merah, berdasarkan fakta dipersidangan diketahui barang-barang tersebut adalah milik Saksi Novita, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Novita;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Novita;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP sudah seharusnya Para Terdakwa dibebani biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Tuahdi Ariga Bin Irwansyah** dan Terdakwa II **Darusmanto Bin Asli** secara sah dan meyakinkan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan**", sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa I **Tuahdi Ariga Bin Irwansyah** dan Terdakwa II **Darusmanto Bin Asli** oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I **Tuahdi Ariga Bin Irwansyah** dan Terdakwa II **Darusmanto Bin Asli** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Tuahdi Ariga Bin Irwansyah** dan Terdakwa II **Darasmanto Bin Asli** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I **Tuahdi Ariga Bin Irwansyah** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP merk Vivo Y12 warna biru;

*Dikembalikan kepada Saksi Novita Anggreani binti Tumiran;*

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021, oleh kami, Dedi Alnando, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fadillah Usman, S.H., dan Ricky Fadila, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, serta dihadiri oleh Ulyy Fadil, S.H, M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah dan Para Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fadillah Usman, S.H.

Dedi Alnando, S.H., M.H.

Ricky Fadila, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad, S.H.